

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN: STUDI EVALUATIF PADA IMPLEMENTASI UU KIP DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Saut Mahulae

Administrasi Rumah Sakit, Institut Kesehatan Deli Husada Delitua

Email : sautmahulae.unika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam pelayanan informasi publik di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi evaluatif, yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen pada salah satu perguruan tinggi negeri terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP di perguruan tinggi negeri belum berjalan secara optimal. Informasi yang disediakan masih terbatas pada data administratif dasar, sedangkan informasi strategis seperti laporan keuangan dan audit kelembagaan belum terbuka untuk publik. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain keterbatasan kapasitas SDM PPID, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya budaya transparansi di lingkungan birokrasi kampus. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem digital layanan informasi, peningkatan kompetensi petugas PPID, serta internalisasi nilai-nilai keterbukaan dalam kebijakan dan budaya institusi pendidikan tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara peraturan, struktur kelembagaan, dan komitmen organisasi dalam membangun pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Perguruan Tinggi Negeri, Pelayanan Informasi, Implementasi UU KIP, Transparansi Lembaga

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) in public information services at state universities. State universities, as public bodies, are obligated to provide open, accurate, and accessible information to the public. However, in practice, the implementation of information disclosure in higher education still faces various structural and technical obstacles. This research used a qualitative approach with an evaluative study method, conducted through in-depth interviews, observations, and document review at one selected state university. The results indicate that the implementation of the UU KIP at state universities has not been optimal. The information provided is still limited to basic administrative data, while strategic information such as financial reports and institutional audits is not yet publicly available. Several obstacles identified include limited human resource capacity of the Public Information Information Officer (PPID), suboptimal utilization of information technology, and a weak culture of transparency within the university bureaucracy. This study recommends strengthening digital information service systems, improving the competency of PPID officers, and internalizing the values of transparency in the policies and culture of higher education institutions. These findings emphasize the importance of synergy between regulations, institutional structures, and organizational commitment in building effective, transparent, and accountable public information services.

Keywords: *Public Information Disclosure, State Universities, Information Services, Implementation Of The KIP Law, Institutional Transparency*

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Nababan, n.d.). Hak atas informasi telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Untuk menjamin hak tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mengakses informasi publik. UU ini mewajibkan seluruh badan

publik untuk memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif, serta menetapkan mekanisme pelayanan informasi melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sebagai bagian dari badan publik, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanat UU KIP (Nababan, 2020). PTN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai institusi pengelola keuangan publik yang harus terbuka terhadap kontrol masyarakat. Layanan informasi publik di PTN mencakup berbagai aspek, antara lain informasi akademik, keuangan, kebijakan institusional, serta dokumen-dokumen strategis lainnya. Keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi sangat penting untuk menjamin hak-hak mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, serta untuk menciptakan budaya kampus yang demokratis dan inklusif.

Namun, meskipun UU KIP telah diberlakukan lebih dari satu dekade, implementasinya di sektor pendidikan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak PTN yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban sebagai badan publik dalam menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain terbatasnya kapasitas SDM PPID, rendahnya pemahaman terhadap klasifikasi informasi, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan publik. Hal ini menyebabkan masyarakat, termasuk sivitas akademika, sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi UU KIP di perguruan tinggi negeri? (2) Apa saja kendala yang dihadapi perguruan tinggi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik? (3) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di perguruan tinggi negeri? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi UU KIP di lingkungan PTN, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pelayanan informasi, serta menyusun rekomendasi strategis untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dan pengelola perguruan tinggi dalam mengoptimalkan pelaksanaan UU KIP. Dengan terwujudnya layanan informasi publik yang efektif dan efisien, perguruan tinggi negeri dapat memperkuat perannya sebagai institusi yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip good governance dan keterbukaan informasi publik.

KAJIAN TEORI

Pelayanan informasi publik adalah proses penyediaan informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh badan publik secara sistematis dan bertanggung jawab (Hilman, 2022). Dalam konteks keterbukaan informasi, pelayanan ini tidak hanya berarti memberi informasi ketika diminta, tetapi juga mencakup kewajiban proaktif badan publik dalam menyediakan informasi yang relevan dan berkala tanpa harus diminta oleh publik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi publik mencakup pengelolaan, penyediaan, serta penyampaian informasi kepada publik dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan tidak diskriminatif. Layanan ini harus mudah diakses oleh siapa pun yang membutuhkan informasi, baik individu, kelompok masyarakat, maupun media.

Dalam konteks perguruan tinggi negeri, pelayanan informasi publik mencakup penyampaian informasi terkait kegiatan akademik, laporan keuangan, proses penerimaan mahasiswa baru, pengadaan barang dan jasa, serta hasil audit atau evaluasi institusi (Jannah

et al., 2021). Pelayanan yang efektif mencerminkan komitmen institusi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, keberhasilan pelayanan informasi ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sistem pengelolaan informasi, dan infrastruktur teknologi yang mendukung. Bila pelayanan informasi dijalankan dengan baik, maka akan memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, dan mempercepat perbaikan kebijakan dalam lembaga pendidikan tinggi.

Lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri, merupakan badan publik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan dalam bidang pendidikan tinggi dan menerima dana dari anggaran negara (Sariri & Prabawati, 2024). Sebagai badan publik, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menjalankan prinsip-prinsip good governance, termasuk di dalamnya keterbukaan informasi kepada publik. Perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penelitian, tetapi juga sebagai institusi pelayanan publik yang harus dapat diawasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program, hingga penggunaan dana publik dalam perguruan tinggi harus dapat diakses secara terbuka oleh siapa pun yang berkepentingan (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Fungsi keterbukaan informasi di lembaga pendidikan sangat penting karena berdampak langsung pada transparansi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik (Cahya, 2025). Jika lembaga pendidikan menjalankan keterbukaan informasi dengan baik, maka mahasiswa, orang tua, masyarakat, dan pihak lain dapat ikut serta dalam menilai serta memberikan masukan atas kualitas layanan pendidikan. Dalam UU KIP, lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi, diwajibkan membentuk dan mengoperasikan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai unit pengelola layanan informasi. Dengan demikian, lembaga pendidikan sebagai badan publik memiliki tanggung jawab struktural dan moral untuk membangun budaya keterbukaan yang mendukung integritas dan kualitas pendidikan nasional (Giffari et al., 2024).

Implementasi UU KIP merupakan proses penerapan prinsip-prinsip, norma, dan prosedur hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 oleh badan publik dalam praktik penyelenggaraan pelayanan informasi (Rozikin et al., 2020). Pelaksanaan ini meliputi pembentukan kelembagaan PPID, penyusunan daftar informasi publik, penyediaan akses terhadap informasi, hingga pengelolaan permintaan informasi dari masyarakat. Implementasi UU KIP menjadi tolok ukur penting untuk melihat seberapa jauh komitmen suatu badan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks pendidikan tinggi, implementasi ini mencerminkan kualitas tata kelola institusi dan komitmen terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi UU KIP seringkali menemui kendala di tingkat teknis maupun struktural. Beberapa perguruan tinggi negeri masih menganggap pelayanan informasi sebagai kegiatan administratif sekunder, bukan sebagai fungsi strategis institusi. Selain itu, masih banyak ditemukan kelemahan dalam manajemen informasi, seperti tidak adanya data yang terpusat, minimnya penggunaan teknologi informasi, serta kurangnya pelatihan bagi petugas PPID. Ketidaksiapan institusi dalam mengelola informasi secara terbuka berdampak pada rendahnya kepercayaan publik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja lembaga pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU KIP sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan, kelembagaan, dan budaya transparansi di lingkungan perguruan tinggi negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi evaluatif yang bertujuan untuk menilai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan perguruan tinggi negeri. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap proses, kendala, serta praktik terbaik dalam

pelayanan informasi publik di lembaga pendidikan tinggi. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi dinamika implementasi kebijakan dari berbagai perspektif, baik dari pihak internal perguruan tinggi maupun dari pemohon informasi sebagai pihak eksternal.

Lokasi penelitian difokuskan pada salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dipilih secara purposive berdasarkan beberapa kriteria, antara lain status kelembagaan sebagai badan publik, ketersediaan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta tingkat keterbukaan informasi berdasarkan pemeringkatan Komisi Informasi. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan, antara lain pejabat PPID, staf pengelola informasi, pimpinan fakultas, mahasiswa, dan masyarakat pengguna informasi. Teknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam dari para informan kunci yang memahami langsung proses layanan informasi di institusi tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun tetap mengarah pada tema penelitian. Observasi dilakukan untuk menilai secara langsung bagaimana prosedur pelayanan informasi dilaksanakan di lapangan, termasuk pengelolaan sistem informasi, fasilitas pelayanan publik, dan respon terhadap permintaan informasi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen seperti SOP layanan informasi, laporan tahunan PPID, data permintaan informasi, dan laporan evaluasi internal terkait keterbukaan informasi.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengikuti langkah-langkah dalam analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dikategorisasi berdasarkan tema seperti struktur kelembagaan PPID, kualitas layanan informasi, tantangan implementasi, dan strategi peningkatan keterbukaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi UU KIP di perguruan tinggi negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di perguruan tinggi negeri secara umum telah berjalan, namun belum optimal. Perguruan tinggi negeri yang menjadi objek studi telah membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi. Beberapa informasi publik seperti jadwal akademik, informasi pendaftaran mahasiswa baru, dan kebijakan internal telah tersedia melalui situs resmi institusi. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk memenuhi amanat UU KIP dalam menyediakan informasi yang wajib diumumkan secara berkala maupun yang tersedia setiap saat.

Namun demikian, dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat implementasi masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya diterapkan secara substantif. Misalnya, dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan tahunan, hasil audit internal, dan data alokasi anggaran belum dipublikasikan secara terbuka di media informasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informasi yang bersifat strategis masih dikendalikan secara terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU KIP di perguruan tinggi negeri masih bersifat parsial dan belum mengarah pada sistem transparansi yang menyeluruh.

Menjawab rumusan masalah kedua, ditemukan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi negeri dalam menjalankan keterbukaan informasi

publik. Pertama, dari sisi sumber daya manusia, banyak petugas PPID yang tidak dibekali dengan pelatihan khusus mengenai klasifikasi informasi, manajemen permohonan informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Kedua, secara kelembagaan, PPID masih dianggap sebagai unit administratif tambahan, bukan sebagai bagian strategis dalam tata kelola institusi. Ketiga, infrastruktur teknologi informasi untuk pelayanan publik masih terbatas, baik dari sisi sistem permohonan daring maupun penyimpanan digital arsip informasi. Keempat, terdapat resistensi budaya birokrasi yang cenderung menutup akses terhadap dokumen yang dianggap sensitif, meskipun secara hukum wajib dipublikasikan.

Untuk menjawab rumusan masalah ketiga, penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di perguruan tinggi negeri. Pertama, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan reguler tentang UU KIP, teknik pelayanan informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Kedua, perguruan tinggi harus mengintegrasikan sistem informasi publik berbasis digital yang memungkinkan permohonan dan pemrosesan informasi secara cepat dan akurat. Ketiga, diperlukan regulasi internal yang menguatkan peran PPID sebagai pusat layanan informasi strategis, bukan hanya administratif. Keempat, kampus perlu membangun budaya transparansi dengan melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika dan masyarakat dalam pemantauan keterbukaan informasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. UU KIP mengamanatkan adanya informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan tersedia setiap saat, namun belum semua perguruan tinggi negeri mematuhi ketentuan tersebut secara konsisten. Sebagian besar perguruan tinggi hanya menyediakan informasi yang dianggap rutin dan tidak sensitif, sedangkan informasi yang bersifat strategis seperti kontrak kerja sama, pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi program kerja jarang dipublikasikan secara terbuka. Hal ini berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang seharusnya menjadi hak publik, serta berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pendidikan tinggi.

Dalam dimensi partisipasi publik, ditemukan bahwa minimnya sosialisasi terkait hak akses informasi juga menjadi penyebab rendahnya permintaan informasi dari masyarakat. Banyak mahasiswa, dosen, bahkan staf administrasi sendiri tidak mengetahui keberadaan dan fungsi PPID di kampus. Selain itu, alur pengajuan informasi yang tidak jelas serta tidak adanya petunjuk teknis di laman resmi institusi menyebabkan kebingungan bagi pemohon informasi. Beberapa responden menyampaikan bahwa mereka pernah mengajukan permintaan informasi namun tidak mendapatkan balasan atau informasi yang diinginkan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya aspek pelayanan dan pengawasan dalam sistem keterbukaan informasi di perguruan tinggi negeri.

Dari sudut pandang kelembagaan, posisi PPID yang tidak memiliki otoritas kuat menjadi salah satu faktor lemahnya implementasi UU KIP. Dalam beberapa kasus, PPID tidak memiliki akses langsung terhadap data dan dokumen yang dikelola oleh unit-unit kerja lain, sehingga proses pemenuhan permintaan informasi memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien. Selain itu, ketiadaan sistem pelaporan internal terkait permintaan dan pengelolaan informasi membuat perguruan tinggi kesulitan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan informasi secara berkala. Dalam hal ini, perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) internal yang dapat mengukur sejauh mana keterbukaan informasi telah dijalankan sesuai regulasi.

Menjawab kebutuhan akan strategi peningkatan layanan informasi publik, penelitian ini merekomendasikan penguatan tiga pilar utama: struktural, kultural, dan digital. Dari sisi struktural, perlu dilakukan reposisi kelembagaan PPID agar memiliki otoritas formal dan akses lintas unit dalam penyediaan informasi publik. Dari sisi kultural, penting bagi perguruan tinggi untuk menginternalisasi nilai-nilai keterbukaan melalui program kampanye, pelatihan, dan integrasi dalam kurikulum kewarganegaraan atau etika

- Nababan, S. (n.d.). PELAYANAN INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KETERBUKAN INFORMASI PUBLIK: STUDI KASUS LPP TVRI NUSA TENGGARA BARAT. In *pdfs.semanticscholar.org*. <https://pdfs.semanticscholar.org/74f3/2df77854d460fde46642f72bb341f2a25cfb.pdf>
- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. In *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*. *academia.edu*. <https://www.academia.edu/download/77114777/2808.pdf>
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan ...*. <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2886>
- Rozikin, M., Harmini, F. P., & Wiradita, A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi (Studi pada Universitas Negeri Malang). In ... : *Journal of Communication* *researchgate.net*. https://www.researchgate.net/profile/Fitria-Harmini/publication/344499226_Implementasi_Kebijakan_Keterbukaan_Informasi_Publik_di_Perguruan_Tinggi_Studi_pada_Universitas_Negeri_Malang/links/5fb661b9a6fdcc6cc64a3026/Implementasi-Kebijakan-Keterbukaan-Inform
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58679>